

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib untuk mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah diaudit oleh pihak auditor yang independen. Menurut Kasmir (2019), laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan hal penting bagi pihak internal yaitu pemilik perusahaan, manajer dan karyawan dan juga pihak eksternal yaitu investor, kreditor, dan pemerintah. Tujuan dari penyusunan suatu laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan kondisi keuangan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan.

Untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan tidak menyesatkan para pengguna maka harus dilakukan pemeriksaan (audit) oleh auditor eksternal. Tugas dari seorang auditor adalah mengoreksi dan menyampaikan pendapat terhadap suatu kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus bersikap objektif dan independen sehingga setiap informasi yang diberikannya adalah wajar guna memenuhi kebutuhan setiap pemangku kepentingan.

Auditor yang baik harus mempertahankan independensinya yaitu sikap netral atau tidak berpihak kepada kepentingan salah satu pihak di dalam melakukan tugasnya untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan.

Auditor dituntut tidak mudah dipengaruhi pihak luar maupun dalam perusahaan karena kunci seorang auditor menilai kewajaran suatu laporan keuangan adalah memiliki sikap independensi. Namun ada risiko yang bisa membuat independensi auditor menurun yaitu hubungan yang berlebihan antara auditor dan klien yang menyebabkan menurunnya independensi auditor (Wayan, 2013). Kerjasama antara auditor dan perusahaan dalam waktu yang lama dapat menimbulkan hubungan yang berlebih.

Pentingnya peran seorang auditor mendorong suatu perusahaan untuk lebih memperketat penilaian dan pengamatan hasil kinerja auditor tersebut. Dari hasil penilaian dan pengamatan tersebut maka dapat diambil sebuah keputusan apakah auditor tersebut layak untuk dipertahankan kinerjanya ataupun harus digantikan oleh pihak auditor lain dikarenakan dinilai sudah tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Pergantian auditor disebut juga sebagai *auditor switching*. Menurut Mardiyah (2002), *auditor switching* merupakan pergantian KAP yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan.

Menurut Boynton dkk (2003), *auditor switching* juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Perusahaan yang memiliki auditor independen yang berbeda, melakukan *merger*.
2. Perusahaan membutuhkan jasa profesional yang lebih luas.
3. Perusahaan tidak puas dengan kantor akuntan publik tertentu.
4. Mengurangi biaya audit.
5. Kantor CPA melakukan *merger*.

Terdapat beberapa kasus mengenai *auditor switching*. Salah satunya adalah kasus PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati menjatuhkan sanksi kepada auditor laporan keuangan Garuda Indonesia dan entitas anak untuk Tahun Buku 2018. Sanksi yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) adalah pembekuan izin selama 12 bulan (1 tahun) terhadap pihak akuntan publik karena telah melakukan pelanggaran berat yang berpotensi mempengaruhi opini Laporan Auditor Independen (LAI). Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Gatot Trihargo menyatakan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno telah meminta pihak manajemen Garuda untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit intern yang menyelesaikan laporan keuangan perseroan bahkan sebelum adanya pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Karena auditor yang ada tidak mampu menjalankan tugasnya dengan seharusnya dan tidak mampu menghasilkan kualitas kerja yang memadai sehingga menyebabkan beberapa pelanggaran dan kesalahan, maka pihak manajemen Garuda pun harus melakukan *auditor switching* guna menghindari kesalahan yang sama di kemudian hari.

Auditor switching dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa potensi kebangkrutan, *fee audit*, dan juga pergantian komite audit. Potensi kebangkrutan berpengaruh terhadap *auditor*

switching dikarenakan suatu perusahaan yang berpotensi bangkrut maka akan lebih sering melakukan *auditor switching* dikarenakan berpindah kepada KAP yang dianggap dapat diintervensi dalam membuat opini audit maupun berpindah dikarenakan tidak mampu membayar biaya KAP yang sebelumnya. *Fee audit* berpengaruh terhadap *auditor switching* dikarenakan perusahaan akan menyesuaikan kapasitasnya dalam membayar *fee audit* sesuai dengan kemampuan pendanaannya, saat dirasa terlalu memberatkan maka perusahaan akan melakukan *auditor switching* kepada KAP yang *fee* auditnya lebih sesuai tetapi pada saat perusahaan mempunyai lebih banyak dana maka perusahaan juga akan melakukan *auditor switching* kepada KAP yang dianggap lebih berkualitas dan bisa dijangkau oleh dana perusahaan. Pergantian komite audit juga berpengaruh terhadap *auditor switching* dikarenakan setiap komite audit memiliki kriteria penilaiannya sendiri, belum tentu pendapat komite audit yang sedang menjabat sama dengan komite audit sebelumnya maka dari itu dapat terjadi *auditor switching* ketika terjadi pergantian komite audit. Beberapa penelitian terdahulu sudah meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *auditor switching*, tetapi penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda dan tidak konsisten. Penelitian tersebut antara lain Safriliana dan Muawanah (2019) yang menyatakan bahwa potensi kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, sementara penelitian Sima (2018) dan Butar (2020) menyatakan bahwa potensi kebangkrutan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Penelitian Sima (2018) menyatakan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*,

namun Mauliya (2021) menunjukkan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Safriliana dan Muawanah (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, namun Lusman (2020) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang belum konsisten dan terdapat perbedaan hasil serta beberapa kasus mengenai *auditor switching* yang masih sering dijumpai, maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian kembali dan menemukan bukti empiris mengenai faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* di perusahaan manufaktur. Pentingnya meneliti mengenai *auditor switching* dikarenakan terdapatnya kepentingan berupa laporan keuangan yang handal hasil dari auditor yang independen bagi suatu perusahaan atau suatu bisnis. Melalui penelitian ini maka akan didapatkan pertimbangan faktor – faktor apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan *auditor switching* guna mendapatkan laporan keuangan yang handal serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menciptakan dan menyempurnakan peraturan mengenai *auditor switching*. Peneliti menggunakan variabel independen yaitu potensi kebangkrutan, *fee audit*, dan pergantian komite audit. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode waktu yaitu tahun 2019-2021 sebagai subjek dari penelitian. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai subjek dari penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki operasi bisnis yang kompleks yaitu berupa produksi, pengadaan

bahan baku, inventaris stok, dan pengiriman produk. Dikarenakan operasi bisnis yang kompleks tersebut maka kompleksitas audit juga meningkat serta membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi dari auditor. Dalam hal ini maka perusahaan manufaktur juga membutuhkan auditor yang independen guna memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya. Dan untuk mewujudkan adanya auditor yang independen maka dapat dilakukan dengan menjaga independensi auditor melalui *auditor switching*. Seperti halnya kasus pada PT Garuda Tbk yang melakukan *auditor switching* guna memulihkan independensi dari auditor perusahaannya. Namun ketika perusahaan manufaktur melakukan *auditor switching* maka ada peluang bahwa biaya yang diperlukan bertambah ataupun membengkak dikarenakan ketika melakukan *auditor switching* maka dibutuhkan pemeriksaan menyeluruh dan tidak mudah dibandingkan jika memakai auditor yang sudah bekerja pada tahun - tahun sebelumnya. Pentingnya menjaga auditor yang independen pada perusahaan manufaktur melalui *auditor switching* walaupun menyebabkan beberapa resiko inilah yang membuat perusahaan manufaktur menjadi menarik untuk diteliti sebagai subjek. Berdasarkan penjelasan mengenai *auditor switching* dengan teori dan penjelasan tersebut, maka peneliti memutuskan mengambil judul penelitian yaitu: **“Pengaruh Potensi Kebangkrutan, Fee Audit, dan Pergantian Komite Audit Terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021”**

1.2. Rumusan Masalah

Terdapatnya beberapa kasus mengenai *auditor switching* yang salah satunya berupa kasus PT Garuda Tbk membuat beberapa pihak menjadi dirugikan serta khawatir dan tidak percaya terhadap perusahaan-perusahaan yang ada maupun independensi auditor yang ada. Maka dari itu penting untuk melakukan *auditor switching* guna menjaga independensi auditor di suatu perusahaan sehingga tingkat objektivitas yang dilakukan dalam menilai laporan keuangan semakin baik dan berkualitas sehingga tidak terdapat lagi pihak yang khawatir, dirugikan, maupun tidak percaya. *Auditor switching* dipengaruhi oleh beberapa faktor di antara lain dalam penelitian ini yaitu potensi kebangkrutan, *audit fee* dan pergantian komite audit. Berdasarkan latar belakang penelitian yaitu mengenai pengaruh potensi kebangkrutan, *fee audit* dan pergantian komite audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Potensi Kebangkrutan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah *Fee audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah Pergantian Komite Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh potensi kebangkrutan, *fee audit*, dan pengaruh pergantian komite audit

terhadap *auditor switching*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan pemahaman mengenai potensi kebangkrutan, *fee audit*, dan pergantian komite audit terhadap *auditor switching*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan konsep penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup berguna dan menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan guna membantu perusahaan atau organisasi untuk dapat memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor yang memenuhi standar etika, independensi dan motivasi kerja yang tinggi.